

**KESESUAIAN HASIL INVENTARISASI  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
DAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA KENDARI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**OLEH:**

**SURYAWAN SALAHUDDIN**

**NIT. 17263082**

**Jurusan Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA  
2021**

**KESESUAIAN HASIL INVENTARISASI  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
DAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA KENDARI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**OLEH:**

**SURYAWAN SALAHUDDIN**

**NIT. 17263082**

**Jurusan Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA**

**2021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Keaslian Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	6
1. Perkembangan Wilayah dan Perubahan Penggunaan Tanah.....	6
2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....	8
3. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah .....	9
B. Kerangka Pemikiran .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Format Penelitian .....	13
B. Lokasi Penelitian .....	13
C. Jenis dan Sumber Data .....	13
D. Teknik Pengumpulan Data .....	15
E. Teknik Analisis Data .....	16
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH</b>	
A. Gambaran Geografi Wilayah.....	19
1. Letak dan Keadaan Geografis .....	19
2. Topografi dan Iklim .....	20
B. Kepadatan Penduduk .....	22

C. Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	23
D. Rencana Tata Ruang Kendari .....	25
E. Penggunaan Tanah.....	28
<b>BAB V POTENSI WILYAH PLP2B DI KOTA KENDARI</b>	
A. Kesesuaian Data Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari .....	31
B. Kesesuaian Data Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 Terhadap Kondisi <i>Eksisting</i> .....	37
C. Sebaran Potensi Wilayah PLP2B Di Kota Kendari .....	43
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan akan tanah untuk kegiatan non pertanian cenderung semakin meningkat yang menyebabkan terjadinya persaingan dalam memperoleh tanah, sehingga tanah tersebut digunakan untuk bermacam-macam kegiatan antara lain untuk pertanian, pembangunan perumahan, permukiman dan industri. Pembangunan merupakan tuntunan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena jumlah penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tanahpun bertambah seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia (Adisasmita 2010, 1).

Dinamika kegiatan pada pembangunan yang cukup pesat jika tidak diatur dan dikendalikan dengan baik sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhannya akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah, antara lain berkurangnya luas tanah pertanian produktif yang berubah menjadi tanah permukiman, perindustrian, dan keperluan non pertanian lainnya. Meluasnya wilayah permukiman yang tidak layak huni akibat tidak tersedianya tanah dan meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensi tanah pada suatu wilayah tertentu, menyebabkan perubahan pola penggunaan tanah disuatu daerah atau wilayah yang semula merupakan tanah pertanian berubah menjadi tanah non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian khususnya persawahan akan berdampak pada produksi beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga mengancam terwujudnya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan (Supratikno, Armawi dan Marwasta 2016, 23). Alih fungsi lahan persawahan berdampak serius terhadap produksi beras, lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat pertanian yang menggantungkan mata pencaharian pada lahannya (Sutaryono, 2016).

Sudah ada upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya data LP2B sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Beberapa daerah baik kabupaten/kota atau provinsi sudah menetapkan KP2B dalam

bentuk Peraturan Daerah yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dimana sebagian besar baru mencantumkan luasan secara tekstual baik itu KP2B/LP2B dan belum menggambarkan sebaran secara spasial/arahan lokasinya. Hal ini terjadi di Kota Kendari yang merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari, yang saat ini masih belum adanya sebaran lokasi LP2B namun hanya tertuang secara tekstual dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kota kendari termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dimana untuk perkembangan penduduk di Kota Kendari masih belum menunjukkan angka pertumbuhan yang terlalu signifikan, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan perkembangan akan kebutuhan untuk kegiatan non pertanian dapat terjadi. Menurut data penggunaan tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari skala 1:85.000 yang bersumber dari Standarisasi Basis Data Penatagunaan Tanah BPN RI tahun 2008, kelompok penggunaan tanah Kota Kendari pada tahun 2019 didominasi oleh kelompok budidaya yaitu seluas 15.221,45 Ha (56,51%), meliputi budidaya non pertanian seluas 6.410,14 Ha (23,80%), dan budidaya pertanian sebesar 8.811,31 Ha (32,71%). Sisanya adalah kelompok non budidaya seluas 11.715,96 Ha (43,49%).

Berbicara tentang data LP2B tersebut dalam hal ini penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pelaksanaan penyiapan data LP2B dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mana kegiatan penyiapan data LP2B sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kendari maka dilakukan kegiatan inventarisasi lahan sawah dan tegalan. Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sulawesi Tenggara dan Kantor Pertanahan Kota Kendari bersinergi dan bekerja sama dengan Dinas terkait dalam kegiatan memperbaiki data-data lahan sawah dan tegalan yang ada pada Kementerian, sesuai dengan keadaan lapang yang ada pada saat ini.

Berdasarkan hasil inventarisasi kawasan LP2B belum dilakukan analisis kesesuaian penggunaan tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, terdapat 3 (tiga) pokok komponen penting untuk menganalisis hasil inventarisasi kawasan LP2B Tahun 2020 yaitu : 1) Peta RTRW; 2) Peta Penggunaan Tanah; 3) Peta Hasil Inventarisasi kawasan LP2B tahun 2020. Dari ketiga komponen tersebut dianalisis mengenai kesesuaian Inventarisasi Kawasan LP2B terhadap RTRW dan kesesuaian Inventarisasi Kawasan LP2B terhadap kondisi *eksisting* terkini. *Output* atau hasil dari analisis tersebut untuk membuat peta sebaran wilayah PLP2B. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian mengenai Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya untuk menghentikan laju perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian menjadi penting untuk dilakukan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kesesuaian Data Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari?
2. Bagaimanakah kesesuaian Data Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 terhadap kondisi *eksisting* terkini?
3. Bagaimana sebaran potensi wilayah PLP2B di Kota Kendari?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui kesesuaian Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari
  - b. Mengetahui kesesuaian Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 terhadap kondisi *eksisting* terkini.
  - c. Mengetahui sebaran potensi wilayah PLP2B di Kota Kendari.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara ilmiah pada kajian tentang informasi mengenai kesesuaian hasil inventarisasi lokasi LP2B tahun 2020 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari dan kondisi *eksisting* terkini.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat melalui analisis yang dibuat oleh pihak-pihak yang ahli dibidangnya terutama dalam pengkajian tata ruang yang tentunya juga memperhatikan aspek-aspek dan pertauran yang berlaku.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan keaslian penelitian ini, perlu dilakukan suatu langkah dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian serupa terkait “Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Pada penelitian Hariyadi (2018) yang berjudul Analisis Kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, menemukan bahwa tingkat kesesuaian rencana kawasan LP2B lebih besar daripada tingkat ketidaksiannya, untuk daerah yang tidak sesuai inilah menjadi pertimbangan kembali untuk dilakukan kajian dan analisis serta inventarisasi dan identifikasi ulang data untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberlakukan sehingga data yang didapat nantinya dijadikan sebagai rekomendasi dalam penetapan LP2B. Penelitian yang dilakukan Saputra (2018) yang berjudul Penentuan Lokasi Potensial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat lebih mengacu kepada pengidentifikasian lokasi potensial lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Solok.

Penelitian Chairuddin (2018) berjudul Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan: Zonasi Lingkup Kawasan Mamminasata Menggunakan Pendekatan MCDM menemukan bahwa tingkat keterancaman LP2B dan LCP2B dari alih fungsi di Kabupaten Gowa terus meningkat seiring dengan alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan perkotaan. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gowa dengan mengidentifikasi kesesuaian kawasan LP2B dengan RTRW.

Penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti mengemas kajian terdahulu kemudian dikemas sesuai permasalahannya pada masing-masing substansi yang dibahas. Dapat diketahui bahwa dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas



Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan baik dari sisi objek maupun data yang dianalisis.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Instrumen yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari Peta Hasil Inventarisasi LP2B, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peta Kondisi *Eksisting*. Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada hasil analisis Kesesuaian antara Data Hasil Inventarisasi LP2B Tahun 2020 terhadap RTRW Kota Kendari ditemukan bahwa untuk kesesuaiannya yaitu seluas 353,20 Ha atau sebesar 32,87% dan tidak sesuai seluas 721,41 Ha atau sebesar 67,13 % dari luas keseluruhan yaitu seluas 1074,61 Ha yang ada dalam hasil inventarisasi LP2B. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil inventarisasi LP2B terhadap RTRW kurang sesuai.
2. Pada hasil analisis kesesuaian antara Hasil Inventarisasi LP2B terhadap Kondisi *Eksisting* Terkini yaitu seluas 711,18 Ha atau sebesar 66.18 % dan tidak sesuai seluas 363,43 Ha atau sebesar 33,82 % dari luas keseluruhan yaitu seluas 1074,61 Ha yang ada dalam hasil inventarisasi LP2B. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil inventarisasi LP2B terhadap Kondisi *Eksisting* cukup sesuai.
3. Sedangkan dalam hasil analisis sebaran potensi wilayah PLP2B yaitu adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian yang mana kesesuaian sebesar 80.34% atau seluas 863,36 Ha dan ketidaksesuaian sebesar 19,66% atau seluas 211,25 Ha yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian sebaran potensi wilayah PLP2B telah sesuai dengan arahan RTRW dan Kondisi *Eksisting* karna angka kesesuaiannya >75%.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui lokasi sebaran potensi wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Kendari.

## **B. Saran**

1. Agar ketiga instrumen pengendalian penggunaan tanah ini bisa saling sesuai antara satu dengan lainnya, maka disarankan agar dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antar ketiga instrumen analisis tersebut sehingga tidak terjadi overlap antara instrumen yang satu dengan lainnya. Hal ini sebaiknya dilakukan secara berkala, sehingga pada kurun waktu tertentu ketiganya bisa saling sesuai dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Kota Kendari seperti apa yang sudah direncanakan dalam RTRW.
2. Terhadap lahan Hasil Inventarisasi LP2B yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam RTRW.
3. Pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Pertanian dapat menggunakan atau dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengetahui luasan dan letak sebaran wilayah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana selama ini masih belum mempunyai data secara spasial atau peta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian Pemerintah Kota juga perlu melakukan inventarisasi lebih lanjut terhadap lahan pertanian yang berpotensi sebagai LP2B sehingga Pemerintah Kabupaten mempunyai data yang valid terhadap lahan pertanian dan melakukan kerja sama antar lintas sektor atau antar instansi yang berkaitan untuk pembuatan basis data, sehingga data yang digunakan dapat dijadikan suatu sistem informasi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R 2010, *Pembangunan kawasan dan tata ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Chairuddin, Z 2018, 'Identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan: zonasi lingkup kawasan mamminasata menggunakan pendekatan MCDM', *Jurnal Ecosolum*, vol 7(2), 46-60.
- Dewi, NK & Irwan, R 2013, 'Identifikasi alih fungsi tanah pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 2(3): 115-126, Juni 2013.
- Harniati, I 2015, 'Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, dan Berbah Kabupaten Sleman', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Hariyadi, I 2018, 'Analisis Kesesuaian Rencana Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Hasni 2008, *Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mauliddama, RE 2012, 'Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis' Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Muryono, S, Bimasena, AN, & Dewi, AR 2018, 'Optimization of land use balance for the making of regional spatial planning in DIY Province'. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian*, vol 4(2), 224-248.
- Muta'ali, L 2013, *Penataan ruang wilayah dan kota (tinjauan normatif teknis)*, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
- Ritohardoyo, S 2013, *Penggunaan dan tata guna lahan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

- Sandi, RN 2009, *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Karawang*, Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Saputra, R 2018, ‘Penentuan Lokasi Potensial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat’, Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sujarweni, VW 2014, *Metodelogi penelitian*, Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Supratikno, SI, Armawi, A & Marwasta, D 2016, ‘Pemanfaatan neraca penatagunaan tanah dalam penyusunan sistem informasi ketahanan pokok wilayah’, *Jurnal Ketahanan Pangan*, vol. 22, no. 1, hlm. 22-41.
- Sutaryono 2016. *Lahan Pangan Berkelanjutan*. Opini SKH Kedaulatan Rakyat, 22 November 2016 diakses pada <https://www.krjogja.com/angkringang/opini/lahan-pangan-berkelanjutan>.
- Sutaryono, Riyadi, R & Widiyantoro, S 2020, *Buku ajar tata ruang dan perencanaan wilayah implementasi dalam kebijakan pertanahan*. STPN Pres, Yogyakarta.
- Yunus, HS, 2016, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010 – 2030.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Permen Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana  
Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.